



P U T U S A N

Nomor 928/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAMADANI SURYA PRAYOGO BIN KASWASI (ALM);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 06 Mei 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Karang 259 RT. 008 RW. 001 Kel. Sawunggaling
Kec. Wonokromo Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/47/III/RES.1.12/2024/SATRESKRIM, tertanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 928/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 03 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 928/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 03 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 928/Pid.B2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-1928/05/2024 tertanggal tanggal 26 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMADANI SURYA PRAYOGO BIN KASWASI (ALM) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) handphone Vivo type S1 Pro warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-1928/05/2024 tertanggal 21 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa RAMADANI SURYA PRAYOGO BIN KASWASI (ALM)** pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat Warung Giras Coffe TOGER Jl. Tanjung Perak Timur No. 250, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 18.11 WIB, Terdakwa berada di Warung Giras Coffe TOGER Jl. Tanjung Perak Timur

Halaman 2 Putusan Nomor 928/Pid.B2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 250, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk melakukan judi online. Adapun cara Terdakwa memainkan judi online tersebut dengan membuka aplikasi Google Chrome menggunakan 1 (satu) handphone Vivo type S1 Pro warna biru milik Terdakwa. Lalu Terdakwa masuk ke situs judi online www.cukongbetlive.com. Kemudian Terdakwa melakukan transfer dengan cara mengirim uang ke rekening BCA dengan No. Rek 377-079-5442 A.N. NINE KOSWARA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian masuk ke akun Terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berada di Warung Giras Coffe TOGER Jl. Tanjung Perak Timur No. 250, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur melakukan login akun ke situs www.cukongbetlive.com dengan memasukkan username dava020424 dan password Davaluv23. Terdakwa membuka permainan judi Online Slot Pragmatic jenis Starlight Princess dan memilih jumlah taruhannya uang. Setelah dilakukannya deposit sesuai dengan yang dipertaruhkan kemudian memilih room di dalam menu, jika sudah masuk ke dalam room yang dipilih terdapat gambar berbentuk segi enam dengan bermacam warna, jika di dalam room dengan berjumlah 6 kolom tersebut mendapat 4 gambar Scatter, maka mendapatkan Jakpot (15 kali putaran) dengan bonus yang berlipat, dan jika uang yang ditaruhkan mengalami kemenangan maka akan masuk otomatis kedalam deposit. Lalu jika mengalami kekalahan maka uang deposit akan otomatis berkurang sesuai dengan nilai yang di taruhkan. Selanjutnya, Terdakwa terakhir kali mengalami kemenanga dalam permainan Judi Online Slot Pragmatic Princess dengan saldo terakhir sebesar Rp. 106.250,- (serratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 WIB pada tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa yang sedang bermain Judi Online Slot Pragmatic Princess ditangkap oleh saksi DJOHAN DJAYA SAPUTRO dan saksi PUTRA FEBRIAN serta anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone Vivo type S1 Pro warna Biru. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2

KUHP;

Halaman 3 Putusan Nomor 928/Pid.B2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa RAMADANI SURYA PRAYOGO BIN KASWASI (ALM)** pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Warung Giras Coffe TOGER Jl. Tanjung Perak Timur No. 250, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 18.11 WIB, Terdakwa berada di Warung Giras Coffe TOGER Jl. Tanjung Perak Timur No. 250, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk melakukan judi online. Adapun cara Terdakwa memainkan judi online tersebut dengan membuka aplikasi Google Chrome menggunakan 1 (satu) handphone Vivo type S1 Pro warna biru milik Terdakwa. Lalu Terdakwa masuk ke situs judi online www.cukongbetlive.com. Kemudian Terdakwa melakukan transfer dengan cara mengirim uang ke rekening BCA dengan No. Rek 377-079-5442 A.N. NINE KOSWARA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian masuk ke akun Terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berada di Warung Giras Coffe TOGER Jl. Tanjung Perak Timur No. 250, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur melakukan login akun ke situs www.cukongbetlive.com dengan memasukkan username dava020424 dan password Davaluv23. Terdakwa membuka permainan judi Online Slot Pragmatic jenis Starlight Princess dan memilih jumlah taruhannya uang. Setelah dilakukannya deposit sesuai dengan yang dipertaruhkan kemudian memilih room di dalam menu, jika sudah masuk ke dalam room yang dipilih terdapat gambar berbentuk segi enam dengan bermacam warna, jika di dalam room dengan berjumlah 6 kolom tersebut mendapat 4 gambar Scatter, maka mendapatkan Jakpot (15 kali putaran) dengan bonus yang berlipat, dan jika uang yang ditaruhkan mengalami kemenangan maka akan masuk otomatis kedalam deposit. Lalu jika mengalami kekalahan maka uang deposit akan otomatis berkurang sesuai dengan nilai yang di taruhkan. Selanjutnya, Terdakwa terakhir kali mengalami kemenanga dalam permainan Judi Online Slot Pragmatic Princess dengan saldo terakhir sebesar Rp. 106.250,- (seratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Halaman 4 Putusan Nomor 928/Pid.B2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 WIB pada tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa yang sedang bermain Judi Online Slot Pragmatic Princess ditangkap oleh saksi DJOHAN DJAYA SAPUTRO dan saksi PUTRA FEBRIAN serta anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone Vivo type S1 Pro warna Biru. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DJOHAN DJAYA SAPUTRO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 19.30 WIB pada tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa yang sedang bermain Judi Online Slot Pragmatic Princess ditangkap oleh saksi DJOHAN DJAYA SAPUTRO dan saksi PUTRA FEBRIAN serta anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone Vivo type S1 Pro warna Biru. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan identitas terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa tidak ada keterangan lain.
- Bahwa saksi tidak merasa ditekan pada saat pemeriksaan.

Halaman 5 Putusan Nomor 928/Pid.B2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi PUTRA FEBRIAN, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan merupakan Anggota Polri;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 19.30 WIB pada tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa yang sedang bermain Judi Online Slot Pragmatic Princess ditangkap oleh saksi DJOHAN DJAYA SAPUTRO dan saksi PUTRA FEBRIAN serta anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone Vivo type S1 Pro warna Biru. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan identitas tersangka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa tidak ada keterangan lain;
- Bahwa saksi tidak merasa ditekan pada saat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 18.11 WIB, Terdakwa berada di Warung Giras Coffe TOGER Jl. Tanjung Perak Timur No. 250, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk melakukan judi online;
- Bahwa cara Terdakwa memainkan judi online tersebut dengan membuka aplikasi Google Chrome menggunakan 1 (satu) handphone Vivo type S1 Pro warna biru milik Terdakwa. Lalu Terdakwa masuk ke situs judi online www.cukongbetlive.com;

Halaman 6 Putusan Nomor 928/Pid.B2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan transfer dengan cara mengirim uang ke rekening BCA dengan No. Rek 377-079-5442 A.N. NINE KOSWARA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian masuk ke akun Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berada di Warung Giras Coffe TOGER Jl. Tanjung Perak Timur No. 250, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur melakukan login akun ke situs www.cukongbetlive.com dengan memasukkan username dava020424 dan password Davaluv23. Terdakwa membuka permainan judi Online Slot Pragmatic jenis Starlight Princess dan memilih jumlah taruhannya uang;
 - Bahwa setelah dilakukannya deposit sesuai dengan yang dipertaruhkan kemudian memilih room di dalam menu, jika sudah masuk ke dalam room yang dipilih terdapat gambar berbentuk segi enam dengan bermacam warna, jika di dalam room dengan berjumlah 6 kolom tersebut mendapat 4 gambar Scatter, maka mendapatkan Jakpot (15 kali putaran) dengan bonus yang berlipat, dan jika uang yang ditaruhkan mengalami kemenangan maka akan masuk otomatis kedalam deposit. Lalu jika mengalami kekalahan maka uang deposit akan otomatis berkurang sesuai dengan nilai yang di taruhkan;
 - Bahwa Terdakwa terakhir kali mengalami kemenangan dalam permainan Judi Online Slot Pragmatic Princess dengan saldo terakhir sebesar Rp. 106.250,- (seratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa sekitar jam 19.30 WIB pada tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa yang sedang bermain Judi Online Slot Pragmatic Princess ditangkap oleh saksi DJOHAN DJAYA SAPUTRO dan saksi PUTRA FEBRIAN serta anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone Vivo type S1 Pro warna Biru. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) handphone Vivo type S1 Pro warna Biru;

Halaman 7 Putusan Nomor 928/Pid.B2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah ditunjukkan dan dibenarkan oleh saksi maupun oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi / terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Tanpa mendapat izin";
3. Unsur "Mengggunakan kesempatan main judi";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di muka hukum yang mana dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa ke persidangan, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama **Terdakwa RAMADANI SURYA PRAYOGO BIN KASWASI (ALM)** sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan majelis hakim melihat Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dalam diri Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam

Halaman 8 Putusan Nomor 928/Pid.B2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga dengan demikian terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan jaksa penuntut umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang menjadi subjek hukum adalah **Terdakwa RAMADANI SURYA PRAYOGO BIN KASWASI (ALM)** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Bahwa Terdakwa mengaku bahwa pada saat pemeriksaan perkara Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Unsur "Tanpa mendapat izin";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga diperoleh petunjuk bahwa **Terdakwa RAMADANI SURYA PRAYOGO BIN KASWASI (ALM)**, memainkan judi Online Slot Lucky Neko tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa mendapat izin*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3.Unsur "Menggunakan kesempatan main judi";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 18.11 WIB, Terdakwa berada di Warung Giras Coffe TOGER Jl. Tanjung Perak Timur No. 250, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk melakukan judi online. Adapun cara Terdakwa memainkan judi online tersebut dengan membuka aplikasi Google Chrome menggunakan 1 (satu) handphone Vivo type S1 Pro warna biru milik Terdakwa. Lalu Terdakwa masuk ke situs judi online www.cukongbetlive.com. Kemudian Terdakwa melakukan transfer dengan cara mengirim uang ke rekening BCA dengan No. Rek 377-079-5442 A.N.

Halaman 9 Putusan Nomor 928/Pid.B2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINE KOSWARA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian masuk ke akun Terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berada di Warung Giras Coffe TOGER Jl. Tanjung Perak Timur No. 250, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur melakukan login akun ke situs www.cukongbetlive.com dengan memasukkan username dava020424 dan password Davaluv23. Terdakwa membuka permainan judi Online Slot Pragmatic jenis Starlight Princess dan memilih jumlah taruhannya uang. Setelah dilakukannya deposit sesuai dengan yang dipertaruhkan kemudian memilih room di dalam menu, jika sudah masuk ke dalam room yang dipilih terdapat gambar berbentuk segi enam dengan bermacam warna, jika di dalam room dengan berjumlah 6 kolom tersebut mendapat 4 gambar Scatter, maka mendapatkan Jakpot (15 kali putaran) dengan bonus yang berlipat, dan jika uang yang ditaruhkan mengalami kemenangan maka akan masuk otomatis kedalam deposit. Lalu jika mengalami kekalahan maka uang deposit akan otomatis berkurang sesuai dengan nilai yang di taruhkan. Selanjutnya, Terdakwa terakhir kali mengalami kemenanga dalam permainan Judi Online Slot Pragmatic Princess dengan saldo terakhir sebesar Rp. 106.250,- (serratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah). Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 WIB pada tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa yang sedang bermain Judi Online Slot Pragmatic Princess ditangkap oleh saksi DJOHAN DJAYA SAPUTRO dan saksi PUTRA FEBRIAN serta anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone Vivo type S1 Pro warna Biru. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa apabila Terdakwa menang, uang yang Terdakwa peroleh tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Menggunakan kesempatan main judi*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 10 Putusan Nomor 928/Pid.B2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan Judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Tidak Pernah Dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RAMADANI SURYA PRAYOGO BIN KASWASI (ALM) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handphone Vivo type S1 Pro warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 Putusan Nomor 928/Pid.B2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **10 Juli 2024** oleh kami: Suparno, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H. dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Asep Priyatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Parlindungan Tua Manullang, S.H., M.H. pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Suparno, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.